



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BAGI PESERTA DIDIK
DI KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahasa merupakan kurikulum wajib bagi pendidikan dasar dan menengah ;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik dalam penguasaan bahasa asing dan agar lebih mudah dalam memahami dan mendalami ajaran agama khususnya agama Islam perlu dilakukan penambahan pembelajaran bahasa arab dalam kurikulum bahasa bagi peserta didik tingkat dasar dan menengah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembelajaran Bahasa Arab bagi Peserta didik di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BAGI PESERTA DIDIK DI KABUPATEN LAMONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
2. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pendidikan Dasar, adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
7. Pendidikan Menengah, adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
8. Lembaga Pendidikan Dasar, adalah lembaga pendidikan dasar negeri atau swasta di wilayah Kabupaten Lamongan ;
9. Lembaga Pendidikan Menengah, adalah dan sekolah menengah negeri atau swasta di wilayah Kabupaten Lamongan.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri maupun Swasta di Kabupaten Lamongan.

11. Tenaga Pengajar adalah Guru Pendidikan Agama Islam dan/atau Guru Khusus Mata Pelajaran Bahasa Arab yang mengajar di SD, SMP, SMA/SMK.
12. Kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
14. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Pandai Berbahasa Arab adalah kemampuan peserta didik untuk menyimak, membaca, menulis dan melafadzkan kalimat-kalimat Bahasa Arab sesuai indikator dalam Silabus dan SKL yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pembelajaran bahasa Arab bagi Peserta didik di Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kemampuan peserta didik dalam menyimak, membaca, menulis dan menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Pembelajaran bahasa Arab bagi Peserta didik di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dasar agar peserta didik mampu menambah penguasaan bahasa asing serta agar peserta didik lebih mudah dalam memahami dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Pembelajaran bahasa Arab bagi Peserta didik di Kabupaten Lamongan diperuntukkan bagi peserta didik pada lembaga :

- a. Pendidikan Dasar ;
- b. Pendidikan Menengah.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengikuti jam pembelajaran bahasa arab sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam silabus.
- (2) Khusus untuk pembelajaran bahasa arab pada pendidikan dasar ditekankan pada percakapan sehari-hari (muhaadatsah Al yaumiyah), dan dilanjutkan secara berjenjang dan berkesinambungan pada jenjang pendidikan di atasnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah berkewajiban untuk memasukkan pembelajaran bahasa arab dalam kurikulum pendidikan baik dalam jenjang pendidikan dasar maupun dalam jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pembelajaran bahasa arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu.

BAB IV LEMBAGA PENYELENGGARA Pasal 7

Pembelajaran bahasa arab bagi peserta didik di Kabupaten Lamongan dilaksanakan pada lembaga sekolah negeri dan swasta yang memiliki izin operasional.

Pasal 8

Lembaga sekolah wajib melaksanakan silabus pembelajaran bahasa arab yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Pasal 9

Pembelajaran bahasa arab bagi peserta didik di Kabupaten Lamongan dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama dan/atau Guru Fak/Khusus bahasa arab.

Pasal 10

Penanggung jawab proses penyelenggaraan pembelajaran bahasa arab pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah adalah Kepala Sekolah masing-masing.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara pendidikan pembelajaran bahasa arab di Kabupaten Lamongan.
- (2) Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan/atau Lembaga kemasyarakatan dapat berperan dalam mensosialisasikan, memotivasi serta mendukung sepenuhnya program pembelajaran bahasa arab di Kabupaten Lamongan.

BAB VI PEMBINAAN Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa arab pada lembaga pendidikan dasar, dan lembaga pendidikan menengah di Kabupaten Lamongan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Membebaskan segala biaya guna pelaksanaan pembelajaran bahasa arab pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

